



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

NOMOR : KEP-09/M.EKON/02/2008

TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, telah dibentuk Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : KEP-07/MEKON/03/2007;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim dimaksud, perlu ditetapkan kembali pembentukan tim sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
- ✓ 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-02/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TENTANG TIM  
PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI  
KAWASAN PERKOTAAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun  
di Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana  
PPRSKP, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian  
Negara Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua II : Staf Khusus Sekretaris Wakil Presiden Bidang  
Perumahan; ✓

Anggota : 1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang  
Dukungan Pengawasan Pemerintahan dan  
Pembangunan; ✓

2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang  
Kesejahteraan Rakyat; ✓

3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen  
Keuangan;

4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen  
Pekerjaan Umum;

5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  
Departemen Dalam Negeri;

6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,  
Departemen Pertahanan; ✓

7. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial;

8. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan  
Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan  
Nasional; ✓

9. Deputi ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran  
Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
11. Deputi Bidang Perumahan Swadaya,  
Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
12. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan,  
Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
13. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian  
Negara Perumahan Rakyat;
14. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara; ✓
15. Direktur Utama Perusahaan Umum  
Pembangunan Perumahan Nasional; ✓
16. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara; ✓
17. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia  
(RED); ✓
18. Ketua Umum Asosiasi Pengembang  
Perumahan dan Permukiman Seluruh  
Indonesia (APERSI). ✓

KEDUA : Tim Pelaksana PPRSKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan perencanaan kegiatan Tim Koordinasi Percepatan  
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang  
mencakup rencana tindak dan anggaran;
2. menyiapkan materi rapat Tim Koordinasi Percepatan  
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
3. memfasilitasi penyusunan norma, standar, pedoman dan  
manual yang diperlukan dalam rangka percepatan  
pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;

4. melaksanakan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan
5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan oleh Tim Koordinasi Daerah.

KETIGA : Tim Pelaksana PPRS KP dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat:

1. ikut serta dalam forum yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dalam menetapkan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan sesuai dengan arahan Ketua Tim Koordinasi;
2. mengundang lembaga, Tim Koordinasi Daerah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan
3. mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana PPRS KP dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana PPRS KP.

KELIMA : Tim Pelaksana PPRS KP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

KEENAM ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEENAM : Masa kerja Tim Pelaksana PPRSKP terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2008.

KETUJUH : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/03/2007 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/03/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana PPRSKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2008

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Bachry Soetjipto, SH.  
NIP 060034321

